



**BERITA DAERAH KOTA DEPOK**

**NOMOR 94**

**TAHUN 2016**

**WALIKOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK  
NOMOR 94 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN DAERAH**

**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok dijelaskan Pembentukan, Nomenklatur, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta penghapusan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Badan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan penunjang Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya dalam bidang Penelitian dan pengembangan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Walikota adalah Walikota Depok.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah Kekuasaan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Badan adalah Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.

11. Unit Pelaksana Teknis Badan, selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Pada Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok.
12. Kepala UPTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan Kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran Tugas Pokok UPTB.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) UPTB Penelitian dan Pengembangan adalah pelaksana untuk urusan penunjang Pemerintahan dalam bidang Penelitian dan pengembangan pada Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.
- (2) UPTB Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

**BAB IV**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Unsur Organisasi**  
**Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Unsur Organisasi UPTB terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTB;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kasubag Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi UPTB terdiri dari :
  - a. Kepala UPTB;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

**Pasal 6**

- (1) Kepala UPTB merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.
- (2) Kasubag TU UPTB merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi**

**Paragraf 1**  
**Kepala UPTB**

**Pasal 7**

- (1) Kepala UPTB mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh Kegiatan UPTB dalam melaksanakan sebagian urusan penunjang Pemerintahan bidang Penelitian dan pengembangan serta tugas Pembantuan.

- (2) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTB mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan Kebijakan Teknis Program penelitian pengembangan;
  - b. pelaksanaan Program Penelitian Pengembangan sesuai dengan bidang Penelitiannya;
  - c. penyusunan Pedoman, Analisis Kebutuhan, Penetapan tujuan dan pengembangan Design Program Penelitian pengembangan;
  - d. pengkoordinasian Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Penelitian pengembangan;
  - e. pembinaan pelaksanaan Program Penelitian pengembangan Pemerintah Kota;
  - f. perencanaan pelaksanaan Penataan Kelembagaan Sistem Inovasi Daerah meliputi Lembaga/Organisasi, Peraturan dan norma/etika/budaya inovasi;
  - g. pelaksanaan Penataan Sumber Daya Sistem Inovasi daerah yang terdiri atas Keahlian, Kepakaran, Kompetensi manusia dan Pengorganisasiannya;
  - h. pengkoordinasian pelaksanaan Penguatan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi;
  - i. pengoptimalan pendayagunaan Pejabat Fungsional Peneliti dan Perekayasa;
  - j. pengarahan upaya Peningkatan Kapasitas Tenaga Kelitbangan melalui Pendidikan Formal yang lebih tinggi, Pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan Kebutuhan dan kemampuan Organisasi;
  - k. pengkoordinasian Penyusunan Laporan Program Penelitian Pengembangan (Penelitian, Pengkajian, Penerapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian (sesuai dengan Ketentuan yang berlaku).
  - b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

## **Paragraf 2**

### **Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala UPTB dalam Pengelolaan urusan Administrasi umum, Kepegawaian, Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan Penyiapan bahan Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan UPTB;
  - b. pelaksanaan penyelenggaraan urusan Administrasi surat menyurat, Kearsipan, Kepegawaian, Keuangan;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan Tertib Administrasi dan Tertib Kerja diseluruh Satuan Organisasi di Lingkungan UPTB;
  - d. pelaksanaan Pelayanan Administrasi kepada Kepala UPTB dan seluruh Satuan Organisasi di Lingkungan UPTB;
  - e. pelaksanaan Penyusunan Rencana Anggaran UPTB dibawah Koordinasi Sekretaris Badan;
  - f. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPTB;
  - g. penghimpunan dan Inventarisasi Peraturan-peraturan/Kebijakan yang berhubungan dengan Penelitian dan Pengembangan;
  - h. pelaksanaan penghimpunan Data sebagai bahan Penyusunan Rancangan Peraturan/Kebijakan yang berhubungan dengan tugas UPTB;
  - i. pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi atau Pihak lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - j. pelaksanaan Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan UPTB secara berkala; dan
  - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTB, sesuai bidang tugasnya.

### **Paragraf 3**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

##### **Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPTB secara Profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan Tugas Pokok bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.

##### **Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk diantara Tenaga Fungsional yang ada di Lingkungan UPTB.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, Kebutuhan dan Beban Kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V**

#### **TATA KERJA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 11**

- (1) Hal-hal yang menjadi Tugas Pokok UPTB merupakan satu Kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi UPTB sebagai Pelaksana urusan Penelitian dan Pengembangan, kegiatan Operasionalnya diselenggarakan oleh Jabatan Fungsional umum dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.

- (3) Kepala UPTB berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (4) Kepala UPTB dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaporan**

#### **Pasal 12**

- (1) Kepala UPTB wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Ketiga**

### **Hal Mewakili**

#### **Pasal 13**

Dalam hal Kepala UPTB berhalangan, Kepala UPTB diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

## **BAB VI**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Kepala UPTB berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan Pengawasan Kepegawaian dilingkup UPTB.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Kepala UPTB ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala Badan.
- (3) Pengangkatan pelaksana Sub bagian Tata Usaha ditetapkan oleh Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota  
Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 29 November 2016  
**WALIKOTA DEPOK,**



**KH. MOHAMMAD IDRIS**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 29 November 2016  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**



**H. HARRY PRIHANTO**  
**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 94**


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR : 94  
TAHUN : 2016

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PADA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

**STRUKTUR ORGANISASI**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN  
DAERAH KOTA DEPOK**



**WALIKOTA DEPOK,**

**KH. MOHAMMAD IDRIS**